

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
2016

PERDA NO 11, LD NO. 1 SERI B/2016, NOREG 69/2016, LL KOTA MATARAM: 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Mataram berada pada Pemerintah Kota Mataram. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 4 Tahun 1993, UU No. 16 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang istilah umum yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Obyek Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 September 2016 dan ditetapkan di Mataram pada tanggal 19 September 2016.